



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 015 TAHUN 2025

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PREKURSOR
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 18, Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA, DAN PSIKOTROPIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Narkotika.
9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alami maupun sintesis bukan Narkotika yang berkhasiat psioaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

10. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan psikotropika di daerah.
11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika.
12. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika.
13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
15. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika.
16. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika, dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
17. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika tanpa hak atau melawan hukum.
18. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
21. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
22. Institusi Penerima Wajib Laporan yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah.
23. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi, profesi, organisasi sosial dan orhanisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
24. Badan Usaha adalah setiap perusahaan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. rencana aksi daerah;
- b. rehabilitasi medis;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. reintegrasi sosial;
- e. penghargaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB II RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Terpadu dengan dikoordinasikan Badan.
- (3) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format Rencana Aksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana aksi nasional;
 - b. laporan hasil pendataan;
 - c. pemetaan berdasarkan keadaan daerah; dan
 - d. evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah tahun sebelumnya.
- (5) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanganan;
 - b. optimalisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. pelibatan perwakilan Instansi/lembaga Negara di daerah;
 - d. pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (6) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mendorong pembentukan regulasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten/Kota;
 - b. sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika kepada Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian, Organisasi Kemasyarakatan, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum;
 - c. advokasi pencegahan;
 - d. melaksanakan deteksi dini melalui pelaksanaan tes urine;
 - e. pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- g. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
 - h. peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - i. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (7) Setiap uraian dalam format rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. rencana aksi;
 - b. penanggung jawab;
 - c. instansi terkait; dan
 - d. kriteria keberhasilan.
- (8) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berasal dari anggota Tim Terpadu yang bertanggung jawab melaksanakan Rencana Aksi Daerah yang telah ditetapkan.
- (9) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan Perangkat Daerah, Perwakilan Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, BUMN, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Kemasyarakatan di daerah sebagai pihak terkait dalam mendukung Penanggung Jawab melaksanakan rencana aksi daerah.
- (10) Kriteria Keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan sasaran, *output*, *outcome*, dan capaian dalam setiap pelaksanaan rencana aksi daerah.
- (11) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pasal 4

- (1) Rencana aksi daerah disusun dan ditetapkan paling lambat pada triwulan kedua dalam setiap tahun anggaran dan menjadi bagian perencanaan bagi Perangkat Daerah terkait pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rencana aksi daerah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Rencana Aksi Daerah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten/Kota.

BAB III REHABILITASI MEDIS

Pasal 6

- (1) Rehabilitasi Medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilaksanakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga rehabilitasi medis tertentu dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

Pasal 7

- (1) Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk sebagai IPWL wajib melakukan asesmen setelah menerima laporan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orangtua/walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.

Pasal 8

Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan orangtua/walinya harus menjalani Rehabilitasi Medis sesuai hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi Medis dapat dilakukan rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dilakukan dengan metode berbasis bukti serta sesuai dengan standar layanan terapi dan rehabilitasi atau pemulihan berbasis masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang peduli terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika di masyarakat.
- (4) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tindakan:
 - a. medis untuk melepaskan pengguna dari ketergantungan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. terapi untuk melepaskan penyalahguna dari kelebihan dosis dan gejala putus zat; dan
 - c. untuk mengatasi keracunan/intoksifikasi akut dari Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan pelayanan IPWL melalui peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis serta IPWL korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV REHABILITASI SOSIAL

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis terhadap Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dilakukan rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan untuk membantu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan mantan pecandu penyalahguna Narkotika menuju dan mempertahankan kondisi bebas Narkotika dan memulihkan fungsi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual agar dapat mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. memberikan ijin operasional atau rekomendasi kepada organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi sosial kepada pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kapasitas rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan Narkotika; dan
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi sosial terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan mantan pecandu penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
 - b. lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat.

- (2) Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan lembaga rehabilitasi sosial milik masyarakat dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah terverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (4) Rehabilitasi sosial dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan mantan pecandu penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (6) Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan mantan pecandu penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.

Pasal 13

- (1) Program Rehabilitasi Sosial bagi pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan mantan pecandu penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan di dalam lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Profesional yang kompeten dalam penanganan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan mantan pecandu penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Proses pemulihan pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan mantan pecandu penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diselenggarakan masyarakat dapat melalui pendekatan keagamaan dan kearifan lokal.

BAB V REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 14

- (1) Pasca pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dilakukan Reintegrasi Sosial untuk menyatukan kembali pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan mantan pecandu penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam masyarakat luas untuk bergabung kembali melangsungkan kehidupannya secara umum dan menghindarkan mereka terjatuh kembali dalam tindak kriminal.

- (2) Reintegrasi Sosial merupakan bentuk layanan lanjutan dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam rangkaian rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan mantan pecandu penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah menyelesaikan program rehabilitasi ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan BNN Provinsi.
- (4) Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 - c. kohesi sosial dengan memastikan penerimaan masyarakat dalam lingkungan dan interaksi sosial.
- (5) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (6) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (7) Kohesi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa atau berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhadap:
 - a. aparat penegak hukum;
 - b. instansi/lembaga pemerintahan;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. badan usaha; dan/atau
 - f. masyarakat umum.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada aparat penegak hukum yang memenuhi kriteria:
 - a. telah melakukan penangkapan atau pengungkapan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kalimantan Selatan dengan barang bukti bukan tanaman dengan berat paling sedikit 10 (sepuluh) kilogram dan/atau dalam bentuk tanaman paling sedikit 100 (seratus) kilogram.
 - b. menemukan jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika baru yang sudah tersebar di masyarakat dan mempunyai dampak yang merusak setelah ada verifikasi dari laboratorium forensik.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada instansi/lembaga pemerintahan yang melaporkan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada aparat kepolisian dan/atau BNN Provinsi dan berhasil diungkap.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada satuan pendidikan yang memenuhi kriteria:
 - a. melaksanakan tes urine kepada calon peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama 5 (lima) tahun berturut-turut serta tidak ditemukan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mampu mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan serta mampu melakukan pembinaan terhadap peserta didik penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa menghilangkan hak-haknya dalam memperoleh pendidikan; dan/atau
 - c. melaporkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada aparat kepolisian dan/atau BNN Provinsi dan berhasil diungkap.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi masyarakat yang melaporkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada aparat kepolisian dan/atau BNN Provinsi dan berhasil diungkap.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada badan usaha yang memenuhi kriteria:
 - a. melaksanakan tes urine dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di masyarakat serta konsisten selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - c. mampu mengungkap Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika di tempat usahanya serta mampu melakukan pembinaan terhadap pimpinan badan usaha dan/atau karyawannya; dan/atau
 - d. melaporkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada aparat kepolisian dan/atau BNNP dan berhasil diungkap.
- (7) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada masyarakat umum yang memenuhi kriteria:
 - a. berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. tidak pernah menjadi korban, pecandu, atau penyalahguna atau pengedar Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. melaporkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada aparat kepolisian dan/atau BNN Provinsi dan berhasil diungkap.

Pasal 17

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penilaian; dan
- b. penetapan.

Pasal 18

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penilaian berdasarkan sumber data yang diperoleh atau dimiliki oleh Tim Terpadu.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memberikan rekomendasi kepada Gubernur yang berisi usulan nama calon penerima penghargaan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Gubernur.

Pasal 19

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika lingkup Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui:
 - a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai laporan; dan
 - b. Kepala BNN Provinsi sebagai tembusan.
- (2) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan disampaikan dalam bentuk:
 - a. dokumen laporan; dan
 - b. penginputan data laporan melalui sistem informasi resmi yang dibentuk oleh BNN.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 April 2025
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangan di Banjarbaru
pada tanggal 25 April 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum


GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.